

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DIHASILKAN OLEH SUNO AI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA

La Ode Muhammad Saleh Saputra¹, Endah Widyastuti², Romi³
E-mail: salehsaputra@uho.ac.id¹, widyastutiendah245@gmail.com²,
romiofficial087@gmail.com³

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Indonesia

ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence dalam industri musik telah melahirkan sistem yang mampu menghasilkan lagu secara otomatis tanpa keterlibatan langsung manusia dalam keseluruhan proses kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI sebagai objek perlindungan hak cipta serta menganalisis pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu yang dihasilkan oleh Suno AI tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta karena tidak terpenuhinya unsur orisinalitas dan kreativitas yang mensyaratkan adanya ekspresi intelektual manusia yang bersifat khas dan pribadi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Selain itu, tidak terdapat pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu yang dihasilkan oleh Suno AI, baik developer, Suno AI, maupun pengguna, karena tidak adanya kontribusi kreatif manusia yang secara langsung dan substantif terhadap ekspresi musikal yang dihasilkan. Ketiadaan human authorship tersebut menyebabkan lagu hasil Suno AI tidak melahirkan hak cipta dan berada di luar rezim perlindungan hak cipta di Indonesia.

Kata Kunci : Kecerdasan Buatan, Kreatifitas, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong kemajuan *Artificial Intelligence* (AI) secara signifikan dalam berbagai bidang kehidupan. Pada awalnya, AI dikembangkan untuk membantu manusia dalam melakukan tugas-tugas tertentu melalui sistem otomatisasi dan pengolahan data (Kushariyadi dkk., 2024, hlm. 12). Namun, perkembangan kemampuan komputasi dan algoritma telah melahirkan *Artificial Intelligence* generatif (AI Generatif) sebagai bentuk perkembangan baru dari teknologi AI yang mampu menghasilkan konten baru berdasarkan pola data yang dipelajari sebelumnya, seperti teks, gambar, suara, hingga komposisi musik (WIPO, 2024). Perkembangan tersebut turut mempercepat penggunaan teknologi ini di berbagai bidang industri digital karena mampu menghasilkan karya secara cepat, efisien, dan menyerupai hasil kreativitas manusia.

Salah satu sektor yang mengalami perkembangan signifikan akibat penggunaan AI generatif adalah industri musik. Pada awalnya, AI hanya dimanfaatkan untuk membantu proses teknis produksi, seperti *mixing*, *mastering* dan peningkatan kualitas audio. Namun, seiring berkembangnya teknologi *deep learning* dan *neural networks*, AI kini mampu menyusun melodi, menciptakan harmoni, menghasilkan lirik, hingga menirukan karakter vokal tertentu secara otomatis (Patrick Hartono, 2025). Perubahan tersebut menandai pergeseran peran AI dari sekadar alat bantu produksi menjadi sistem yang dapat menghasilkan lagu secara utuh tanpa keterlibatan langsung manusia dalam keseluruhan proses kreatifnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya mengubah cara musik diproduksi, tetapi juga mulai memengaruhi konsep penciptaan karya musik itu sendiri.

Salah satu *platform* AI generatif yang paling banyak digunakan untuk menghasilkan musik adalah Suno AI, yaitu platform yang mampu menghasilkan lagu secara otomatis hanya melalui deskripsi teks sederhana atau *prompt* dari pengguna. Dengan memanfaatkan sistem pembelajaran data dan pemrosesan audio berbasis *Artificial Intelligence*, Suno AI dapat menghasilkan komposisi musik yang mencakup melodi, lirik, harmoni, hingga vokal sintetis dalam berbagai genre dan suasana musik (Suno AI, 2024). Kualitas lagu yang dihasilkan tergolong tinggi karena mampu menghasilkan struktur harmoni yang selaras, ritme yang dinamis, serta karakter vokal yang menyerupai karya musik ciptaan manusia. Pengguna bahkan cukup menuliskan instruksi sederhana, seperti jenis genre, suasana lagu, atau instrumen tertentu, kemudian sistem akan menghasilkan lagu sesuai dengan perintah yang diberikan (Kumpanan, 2024).

Kemudahan penggunaan Suno AI telah mendorong peningkatan penggunaan AI generatif dalam proses penciptaan musik di ruang digital. Pengguna tidak lagi dituntut memiliki kemampuan teknis di bidang musik karena proses penciptaan lagu dapat dilakukan hanya melalui *prompt* sederhana. Kondisi tersebut menyebabkan AI generatif mulai digunakan secara luas, baik oleh musisi profesional maupun masyarakat umum, sebagai sarana dalam menghasilkan karya musik secara cepat dan efisien. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran proses penciptaan lagu yang sebelumnya bergantung pada kemampuan kreatif manusia menjadi proses yang juga dapat dilakukan oleh sistem berbasis AI. Laporan *MusicRadar* tahun 2025 mencatat bahwa lebih dari 30.000 lagu buatan AI diunggah setiap hari ke berbagai platform *streaming* musik seperti Spotify, Deezer, dan Apple Music (RRI, 2025). Fenomena serupa juga terlihat pada kemunculan band virtual yang sepenuhnya dihasilkan dengan AI yakni The Velvet Sundown yang memperoleh lebih dari 900 ribu pendengar bulanan di Spotify dalam waktu kurang dari satu bulan sejak debutnya, bahkan salah satu lagunya yang berjudul *Dust on the Wind* telah memperoleh lebih dari 3 juta pendengar (CNBC Indonesia, 2025). Peningkatan penggunaan lagu berbasis AI tersebut menunjukkan bahwa teknologi AI generatif telah berkembang menjadi medium baru dalam industri musik digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi AI generatif telah berkembang menjadi medium baru dalam industri musik digital dan mulai menjadi bagian dari konsumsi musik digital masyarakat secara luas.

Dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia, perlindungan terhadap suatu karya diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yang menempatkan pencipta sebagai subjek utama dalam lahirnya suatu ciptaan. Dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konsep pencipta dalam hukum hak cipta melekat pada keberadaan manusia sebagai pihak yang memiliki kemampuan intelektual, kreativitas, serta ekspresi personal dalam menghasilkan suatu karya. Selain itu, suatu ciptaan pada dasarnya dipahami sebagai hasil karya yang lahir dari proses kreativitas manusia dan diwujudkan dalam bentuk nyata, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Dengan demikian, perlindungan hak cipta secara konseptual tidak hanya menitikberatkan pada hasil karya yang diwujudkan, tetapi juga pada hubungan antara ciptaan dengan kepribadian dan kreativitas manusia sebagai penciptanya (Endang Purwaningsih, 2012, hlm. 51)

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan ketika proses penciptaan lagu dilakukan melalui sistem AI generatif seperti Suno AI yang mampu menghasilkan karya musik secara otomatis tanpa keterlibatan langsung manusia dalam keseluruhan proses kreatifnya. Dalam praktiknya, lagu yang dihasilkan oleh AI lahir melalui proses pemrosesan data dan algoritma yang memungkinkan sistem menghasilkan melodi, lirik, maupun vokal secara mandiri berdasarkan *prompt* dari pengguna (Hukumonline, 2025). Di sisi lain, AI tidak dapat diposisikan sebagai subjek hukum karena tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun kapasitas hukum sebagaimana manusia (Ravizki & Yudhantaka, 2022). Hingga saat ini, UU Hak Cipta di Indonesia juga belum mengatur secara eksplisit mengenai kedudukan karya yang dihasilkan oleh sistem AI (Apriliana, H. K. dkk, 2024). Kondisi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukum lagu yang dihasilkan oleh AI generatif, terutama terkait apakah lagu tersebut dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, siapa pihak yang dapat diakui sebagai pencipta, serta siapa yang berhak atas kepemilikan hak ekonomi dari karya yang dihasilkan.

Penggunaan Suno AI dalam proses penciptaan musik juga menimbulkan persoalan hukum terkait kepemilikan dan pemanfaatan lagu yang dihasilkan. Sebagai platform privat, Suno AI menetapkan ketentuan lisensi yang membedakan hak pengguna berdasarkan jenis akun, termasuk pembatasan penggunaan komersial, distribusi karya, dan atribusi atas lagu yang dihasilkan (Suno, 2025). Ketentuan tersebut pada dasarnya bersifat kontraktual dan ditentukan sepihak oleh penyedia platform, sementara di sisi lain UU Hak Cipta belum memberikan pengaturan yang jelas mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh AI generatif. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang berhak menguasai, memanfaatkan, dan memonetisasi lagu yang dihasilkan oleh sistem AI, termasuk terkait kepemilikan hak ekonomi dan penerimaan royalti atas karya tersebut (Arma Prastyo dkk, 2025). Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan konflik antara pengguna, pengembang sistem, maupun penyedia platform karena belum terdapat parameter normatif yang secara tegas mengatur kedudukan lagu berbasis AI dalam rezim hukum hak cipta di Indonesia.

Persoalan hukum terkait penggunaan AI generatif dalam industri musik juga telah berkembang menjadi sengketa hukum di tingkat global. Pada Juni 2024, Sony Music Entertainment, Universal Music Group, dan Warner Records mengajukan gugatan terhadap Suno dan Udio di pengadilan federal Amerika Serikat atas dugaan penggunaan katalog musik berlisensi tanpa izin dalam proses pelatihan model AI. Sengketa serupa juga terjadi di Jerman ketika organisasi kolektif hak cipta GEMA menggugat Suno pada tahun 2025 terkait penggunaan karya musik dalam pengembangan sistem AI generatif (Kompas.com, 2024). Gugatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi AI generatif tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai proses penciptaan karya, tetapi juga berkaitan dengan penggunaan data pelatihan, kepemilikan hak cipta, serta perlindungan hak ekonomi dalam industri musik digital. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi perlunya kajian hukum mengenai status perlindungan lagu yang dihasilkan oleh Suno AI serta penentuan pihak yang dapat diakui sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

Penelitian mengenai hubungan Artificial Intelligence (AI) dan hukum hak cipta telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, baik yang membahas perlindungan hukum terhadap karya yang dihasilkan AI, kedudukan AI dalam sistem hak cipta, maupun reformulasi pengaturan hak cipta terhadap karya berbasis AI. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih cenderung menempatkan AI sebagai objek pembahasan secara umum dan belum secara spesifik mengkaji platform AI generatif tertentu. Padahal, perkembangan AI generatif saat ini melahirkan berbagai platform dengan karakteristik, mekanisme kerja, serta tingkat keterlibatan pengguna yang berbeda dalam proses penciptaan karya. Perbedaan karakter tersebut berpengaruh terhadap analisis mengenai status ciptaan dan penentuan pihak yang dapat diakui sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta. Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus berfokus pada Suno AI sebagai platform AI generatif yang mampu menghasilkan lagu secara otomatis, sehingga analisis yuridis terhadap status lagu sebagai ciptaan serta penentuan pencipta dapat dilakukan secara lebih spesifik dan terfokus dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta mengkaji pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu yang dihasilkan oleh sistem AI generatif dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum hak cipta terhadap perkembangan teknologi AI generatif, khususnya dalam menentukan konsep ciptaan dan pencipta terhadap karya musik yang dihasilkan secara otomatis oleh sistem *Artificial Intelligence*.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis norma hukum melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep pencipta, ciptaan, dan perlindungan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh sistem *Artificial Intelligence*. Sementara itu, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan pengaturan dan praktik hukum terkait karya berbasis AI di beberapa negara.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan non-hukum. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak cipta, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan non-hukum digunakan sebagai bahan penunjang untuk memahami perkembangan teknologi AI generatif dalam industri musik digital. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-preskriptif melalui proses interpretasi terhadap norma hukum, doktrin, dan konsep hukum guna memperoleh analisis mengenai status hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI dalam perspektif hukum hak cipta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Status Hukum Lagu yang Dihasilkan oleh Suno AI dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Perkembangan AI generatif dalam industri musik telah melahirkan lagu-lagu yang dihasilkan secara otomatis melalui sistem berbasis algoritma, salah satunya melalui platform Suno AI. Lagu yang dihasilkan oleh Suno AI secara faktual memiliki bentuk yang nyata, dapat didengar, direkam dalam format digital, serta didistribusikan melalui berbagai platform streaming musik. Bahkan, lagu hasil AI mulai digunakan dan dikonsumsi layaknya karya musik konvensional karena memiliki struktur musikal, harmoni, dan kualitas audio yang menyerupai lagu ciptaan manusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa AI generatif telah berkembang menjadi medium baru dalam proses penciptaan musik digital.

Namun, keberadaan lagu hasil AI secara empiris tidak serta-merta menjadikannya sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta. Dalam rezim hukum hak cipta, perlindungan hukum tidak diberikan semata-mata karena suatu karya memiliki bentuk yang dapat dinikmati secara inderawi, melainkan karena karya tersebut memenuhi kualifikasi normatif sebagai ciptaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Indrayani & Dwijayanthi, 2025). Oleh karena itu, perlu dibedakan antara keberadaan faktual lagu hasil Suno AI sebagai produk teknologi dengan status hukumnya sebagai objek perlindungan hak cipta

Dalam praktiknya, pengguna Suno AI umumnya hanya memberikan instruksi sederhana berupa *prompt*, sedangkan proses pembentukan melodi, harmoni, lirik, hingga struktur lagu ditentukan oleh sistem AI, sehingga menimbulkan persoalan

yuridis mengenai status lagu tersebut sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, sebelum menilai status hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI, terlebih dahulu perlu dipahami bagaimana UU Hak Cipta memaknai konsep “ciptaan” sebagai objek perlindungan hukum. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta tidak hanya menitikberatkan pada keberadaan hasil karya, tetapi juga pada proses intelektual yang melahirkan karya tersebut.

Keterkaitan antara ciptaan dan manusia sebagai subjek pencipta dipertegas dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta yang menyebutkan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Frasa “bersifat khas dan pribadi” menunjukkan bahwa suatu ciptaan dipandang sebagai ekspresi individual yang lahir dari kemampuan intelektual, kreativitas, dan kepribadian manusia. Pandangan ini sejalan dengan *personality theory* yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan G.W.F. Hegel yang memandang ciptaan sebagai perpanjangan kepribadian penciptanya (Puspasari, 2022). Oleh karena itu, hubungan antara karya dan pencipta menjadi elemen fundamental dalam sistem perlindungan hak cipta.

Karakter *human centered* dalam UU Hak Cipta juga tercermin melalui pengaturan mengenai hak moral dalam Pasal 5 UU Hak Cipta yang melekat secara abadi pada diri pencipta, seperti hak untuk mencantumkan nama dan mempertahankan integritas ciptaannya. Hak moral hanya dapat dilekatkan pada subjek yang memiliki kehendak, kesadaran, kehormatan, dan reputasi, sehingga menunjukkan bahwa rezim hak cipta pada dasarnya dibangun atas asumsi bahwa ciptaan merupakan hasil ekspresi intelektual manusia (Disemadi & Silviani, 2025). Dengan demikian, konsep ciptaan dalam UU Hak Cipta tidak hanya mensyaratkan adanya karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata, tetapi juga adanya keterkaitan dengan kreativitas dan ekspresi personal manusia sebagai pencipta.

Meskipun UU Hak Cipta tidak merumuskan secara eksplisit parameter operasional mengenai suatu karya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi, penilaian terhadap status hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI tetap dapat dilakukan melalui penafsiran sistematis terhadap ketentuan UU Hak Cipta dengan menggunakan doktrin hukum hak cipta sebagai alat bantu analisis. Dalam doktrin *copyrightable works*, suatu karya pada umumnya dinilai layak memperoleh perlindungan hak cipta apabila memenuhi unsur orisinalitas (*originality*), diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixed form*), dan mengandung kreativitas (*creativity*) ((Triatmojo, Hamzani, & Rahayu, 2021). Ketiga unsur tersebut menjadi indikator fundamental untuk menilai apakah suatu karya dapat dipandang sebagai hasil ekspresi intelektual manusia yang layak memperoleh perlindungan hukum. Oleh karena itu, status hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI perlu dianalisis berdasarkan pemenuhan unsur-unsur tersebut dalam perspektif UU Hak Cipta Indonesia.

1. Orisinalitas (Originality)

Orisinalitas merupakan syarat fundamental dalam hukum hak cipta untuk menentukan apakah suatu karya dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi. Prinsip ini juga dianut dalam Konvensi Bern untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Meskipun Konvensi Bern tidak mendefinisikan orisinalitas secara tegas, konvensi tersebut menggunakan frasa “*shall be protected as original works*” sebagai dasar perlindungan, sehingga memberikan ruang bagi negara-negara anggota untuk menafsirkan konsep orisinalitas menurut sistem hukumnya masing-masing (Artawijaya & Asri, 2025). Dalam UU Hak Cipta, konsep orisinalitas tercermin dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 yang mengaitkan ciptaan dengan inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, serta sifat khas dan pribadi dari pencipta. Dengan demikian, orisinalitas tidak hanya dinilai dari kebaruan hasil akhir suatu karya, tetapi juga dari keterkaitannya dengan ekspresi intelektual manusia sebagai penciptanya (Kondoahi et al. 2024).

Apabila dikaitkan dengan lagu yang dihasilkan oleh Suno AI, persoalan orisinalitas tidak dapat dinilai semata-mata dari kenyataan bahwa lagu tersebut terdengar baru atau berbeda dari lagu yang telah ada. Suno AI menghasilkan lagu melalui pemrosesan data musik dalam jumlah besar menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang mengenali pola, struktur, dan karakteristik musikal dari berbagai karya yang telah ada sebelumnya. Output yang dihasilkan memang dapat memiliki bentuk musikal yang unik dan tidak identik dengan karya tertentu, namun proses pembentukannya tidak lahir dari pemikiran, pengalaman, maupun ekspresi personal manusia sebagaimana dimaksud dalam konsep orisinalitas hukum hak cipta (Santyaningtyas, 2023).

Selain itu, keterlibatan pengguna dalam Suno AI pada umumnya hanya terbatas pada pemberian *prompt* sederhana seperti genre, suasana lagu, atau jenis instrumen tertentu. *Prompt* tersebut belum dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi kreatif yang secara langsung menentukan substansi musikal dari lagu yang dihasilkan. Dalam praktiknya, sistem AI justru mengambil alih proses utama penciptaan, mulai dari penyusunan melodi, harmoni, ritme, hingga vokal. Kondisi ini menyebabkan hubungan antara hasil karya dengan ekspresi intelektual manusia menjadi tidak jelas.

Oleh karena itu, dari perspektif unsur orisinalitas, lagu yang dihasilkan oleh Suno AI belum memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan sebagaimana dimaksud dalam UU Hak Cipta, karena keaslian yang muncul tidak berakar pada ekspresi pemikiran orisinal dari subjek pencipta, melainkan merupakan hasil pemrosesan teknis berbasis data dan algoritma

2. Diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixed form*)

Salah satu syarat dasar agar suatu karya memperoleh perlindungan hak cipta adalah bahwa karya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixed form*). Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU

Hak Cipta yang menegaskan bahwa hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam konteks karya musik atau lagu, perwujudan tersebut dapat berupa rekaman suara, notasi, maupun format digital yang memungkinkan karya untuk didengar, disimpan, dan didistribusikan (Wirawati, 2023).

Apabila dikaitkan dengan lagu yang dihasilkan oleh Suno AI, unsur perwujudan dalam bentuk nyata pada dasarnya telah terpenuhi. Lagu hasil Suno AI diwujudkan dalam bentuk rekaman audio digital yang dapat didengar, disimpan dalam format file tertentu, serta didistribusikan melalui berbagai platform musik digital. Dengan demikian, lagu tersebut tidak lagi berada pada tataran ide atau konsep abstrak, melainkan telah hadir sebagai bentuk ekspresi yang konkret dan dapat diindera oleh manusia.

Namun demikian, pemenuhan unsur perwujudan dalam bentuk nyata tidak secara otomatis menjadikan lagu hasil Suno AI sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Unsur ini hanya menegaskan adanya bentuk nyata dari suatu karya, tanpa menentukan apakah karya tersebut lahir dari proses kreatif manusia sebagaimana disyaratkan dalam konsep ciptaan menurut UU Hak Cipta (Kertha Negara, 2024). Oleh karena itu, meskipun lagu hasil Suno AI telah memenuhi unsur perwujudan dalam bentuk nyata, penilaian terhadap status perlindungan hak ciptanya tetap bergantung pada terpenuhinya atau tidaknya unsur orisinalitas dan kreativitas.

3. Kreativitas

Kreativitas merupakan unsur fundamental dalam hukum hak cipta yang berkaitan dengan adanya kontribusi intelektual manusia dalam proses penciptaan karya. Dalam UU Hak Cipta, unsur ini tercermin dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 yang mengaitkan ciptaan dengan inspirasi, kemampuan, keterampilan, pikiran, imajinasi, serta sifat khas dan pribadi dari pencipta. Dengan demikian, kreativitas dalam hukum hak cipta tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi sebagai ekspresi intelektual manusia yang lahir dari kehendak sadar, pilihan artistik, dan kemampuan kreatif tertentu. Perlindungan hak cipta pada dasarnya diberikan karena suatu karya dipandang sebagai hasil dari aktivitas kreatif manusia (*human creativity*) yaitu hasil dari curahan cipta, rasa, dan karsa manusia yang melibatkan niat, pilihan, dan tanggung jawab personal atas karya yang dihasilkan (Ravizki & Yudhantaka, 2022)..

Apabila dikaitkan dengan lagu yang dihasilkan oleh Suno AI, persoalan utama terletak pada tidak adanya keterlibatan kreatif manusia secara substansial dalam proses penciptaan lagu. Suno AI bekerja melalui sistem AI generatif yang menghasilkan melodi, harmoni, lirik, struktur lagu, hingga vokal secara otomatis berdasarkan pemrosesan data dan algoritma pembelajaran mesin. Sistem ini menganalisis pola-pola musikal yang telah ada sebelumnya dan menghasilkan output berdasarkan probabilitas statistik dari data yang dipelajari (Tri Ferga Prasetyo, 2024). Dalam praktiknya, pengguna umumnya hanya memberikan *prompt* sederhana berupa deskripsi genre, suasana, atau tema lagu, tanpa menentukan secara langsung bentuk ekspresi musikal yang dihasilkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa *prompt*

tidak dapat dipersamakan dengan aktivitas penciptaan dalam hukum hak cipta, karena pengguna tidak secara nyata menyusun atau mengendalikan elemen-elemen kreatif yang membentuk lagu tersebut. Dengan demikian, hubungan antara lagu yang dihasilkan dengan ekspresi intelektual manusia menjadi sangat terbatas.

Berbeda dengan perangkat lunak produksi musik, *digital audio workstation* (DAW), maupun *AI assistive tools* seperti autotune, AI mastering, dan software pengeditan audio yang tetap menempatkan manusia sebagai pengendali utama proses kreatif, Suno AI justru mengambil alih proses pembentukan ekspresi musikal secara otomatis. Pada perangkat musik digital konvensional, manusia tetap menentukan komposisi, memilih harmoni, menyusun struktur lagu, mengatur dinamika, serta mengendalikan hasil akhir karya, sementara teknologi hanya berfungsi sebagai alat bantu teknis untuk mewujudkan ide kreatif pencipta (Soori dkk, 2023). Sebaliknya, dalam penggunaan Suno AI, sistem AI secara mandiri menghasilkan melodi, lirik, ritme, harmoni, hingga karakter vokal, sedangkan pengguna hanya memberikan instruksi umum melalui *prompt*. Kondisi ini menunjukkan bahwa Suno AI tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai alat bantu kreatif sebagaimana instrumen musik atau perangkat lunak produksi audio pada umumnya, karena dalam praktiknya AI justru menjadi generator utama yang menentukan bentuk akhir lagu. Dengan demikian, keterlibatan manusia dalam penggunaan Suno AI tidak lagi sebagai penciptaan ekspresi musikal, melainkan hanya sebagai pemicu teknis agar sistem menghasilkan output tertentu.

Ketentuan Pasal 34 UU Hak Cipta yang mengatur mengenai ciptaan yang dirancang oleh seseorang dan diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan perancang juga tidak dapat diterapkan terhadap lagu yang dihasilkan oleh Suno AI. Pasal tersebut pada dasarnya mensyaratkan adanya kendali, arahan, dan pengawasan kreatif dari manusia terhadap pihak yang mewujudkan ciptaan (Christi & Cahyaningsih, 2024). Dalam penggunaan Suno AI, pengguna tidak mengendalikan secara langsung proses pembentukan melodi, harmoni, struktur lagu, maupun ekspresi musikal yang dihasilkan sistem. Suno AI bekerja secara otonom melalui mekanisme algoritmik yang menentukan bentuk akhir lagu tanpa pengawasan kreatif manusia secara substansial. Oleh karena itu, hubungan antara pengguna dan Suno AI tidak dapat dipersamakan dengan hubungan antara perancang dan pelaksana ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Hak Cipta.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa unsur kreativitas sebagai syarat perlindungan hak cipta belum terpenuhi pada lagu yang dihasilkan oleh Suno AI. Ketiadaan keterlibatan kreatif manusia yang substansial dalam proses penciptaan menyebabkan lagu yang dihasilkan oleh Suno AI tidak dapat dipandang sebagai hasil ekspresi intelektual manusia, melainkan sebagai keluaran teknis dari suatu sistem.

Berdasarkan pengujian terhadap unsur orisinalitas (*originality*), perwujudan dalam bentuk nyata (*fixed form*), dan kreativitas (*creativity*), lagu yang dihasilkan

oleh Suno AI pada dasarnya belum memenuhi kualifikasi sebagai ciptaan yang dilindungi menurut UU Hak Cipta. Unsur *fixed form* memang terpenuhi karena lagu telah diwujudkan dalam bentuk audio digital yang dapat didengar, disimpan, dan didistribusikan. Namun, unsur orisinalitas dan kreativitas tidak terpenuhi karena lagu yang dihasilkan tidak lahir dari ekspresi intelektual manusia yang diwujudkan melalui proses kreatif secara sadar, melainkan dihasilkan melalui pemrosesan algoritmik berbasis data oleh sistem AI generatif. Keterlibatan pengguna yang hanya memberikan *prompt* sederhana juga belum dapat dipandang sebagai bentuk *human authorship* yang cukup untuk melahirkan status pencipta dalam perspektif hukum hak cipta. Oleh karena itu, meskipun secara empiris lagu hasil Suno AI memiliki bentuk dan fungsi layaknya karya musik pada umumnya, secara normatif karya tersebut belum dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang memperoleh perlindungan hak cipta menurut UU Hak Cipta.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh AI generatif, diperlukan pendekatan perbandingan terhadap berbagai yurisdiksi yang telah lebih dahulu merespons perkembangan teknologi AI dalam rezim hukum hak cipta. Perbandingan ini penting untuk melihat sejauh mana prinsip *human authorship* tetap dipertahankan, sekaligus menempatkan posisi hukum Indonesia dalam perkembangan diskursus hukum hak cipta global terhadap karya berbasis AI.

Tabel. 1 Perbandingan Pengaturan karya AI dalam Hukum Hak Cipta di Berbagai Yurisdiksi

Negara	Dasar Hukum & Kebijakan	Syarat & Kedudukan Pencipta	Status Pelindungan Karya AI
Indonesia	UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Pencipta mutlak merupakan subjek manusia yang secara sadar menghasilkan karya bersifat khas dan pribadi.	Tidak dilindungi; karya AI murni berada di luar rezim hak cipta karena ketiadaan pencipta (<i>absence of authorship</i>).
Amerika Serikat	Kebijakan U.S. Copyright Office & Preseden Kasus Hukum.	Mensyaratkan <i>human authorship</i> dan keterlibatan kreatif manusia yang substansial	Tidak dilindungi; karya yang sepenuhnya dihasilkan AI ditolak pendaftarannya dan berstatus <i>non-protectable materials</i> .
Inggris (UK)	<i>Copyright, Designs and</i>	Mengakui pihak yang melakukan pengaturan	Dimungkinkan; perlindungan dapat diberikan pada

	<i>Patents Act 1988</i> (CDPA).	teknis sebagai pencipta	kategori <i>computer-generated works</i> meski tanpa kontribusi kreatif
Uni Eropa (EU)	<i>Directive 2019/790/EU</i> & Putusan Mahkamah Hukum Uni Eropa (CJEU).	Karya harus murni mencerminkan ciptaan intelektual penulisnya sendiri (<i>author's own intellectual creation</i>).	Tidak dilindungi untuk karya AI murni; perlindungan hanya diberikan jika AI sebatas alat bantu dan manusia memegang kendali kreatif penuh.
Tiongkok (China)	Preseden Putusan Pengadilan	Pengguna dapat diakui sebagai pencipta apabila terdapat kontribusi intelektual yang nyata	Dapat dilindungi; diakui memiliki hak cipta jika pengguna dapat membuktikan proses penyesuaian yang memuat ekspresi personal.
Jepang	UU Hak Cipta Jepang & Pedoman <i>Agency for Cultural Affairs</i> .	Hak cipta tetap berorientasi pada kreativitas manusia	Tidak dilindungi untuk karya AI murni; hak cipta baru diakui jika manusia memberikan arahan visi kreatif dan modifikasi yang substansial.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa sebagian besar yurisdiksi, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, secara konsisten mensyaratkan adanya keterlibatan kreatif manusia sebagai dasar perlindungan hak cipta, sehingga karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tidak memperoleh perlindungan hukum. Indonesia berada dalam kecenderungan yang sejalan dengan pendekatan tersebut, meskipun belum memiliki pengaturan eksplisit. Sementara itu, Inggris dan Tiongkok menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel melalui konstruksi hukum khusus atau pengakuan terhadap bentuk kontribusi tertentu dari manusia. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tanpa adanya human authorship atau kontribusi kreatif manusia yang substansial, karya AI pada umumnya tidak diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta dalam praktik hukum internasional. Sehingga Secara konseptual maupun normatif, hasil keluaran Suno AI berada pada kategori yang sama dengan *non-protectable materials* yang

secara hukum tidak memperoleh perlindungan hak cipta dan berada di luar rezim hak cipta.

B. Pihak yang dapat diakui sebagai Pencipta atas Lagu yang dihasilkan oleh Suno AI dalam Perspektif Hukum Hak Cipta di Indonesia

Persoalan hukum terkait lagu yang dihasilkan oleh Suno AI tidak berhenti pada penilaian apakah output tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Dalam hukum hak cipta, pembahasan mengenai ciptaan pada dasarnya selalu berkaitan dengan pencipta sebagai subjek hukum yang melahirkan karya tersebut. Oleh karena itu, setelah dianalisis bahwa lagu hasil Suno AI tidak sepenuhnya memenuhi unsur ciptaan dalam UU Hak Cipta, muncul persoalan lanjutan mengenai siapa pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu yang dihasilkan melalui sistem AI generatif tersebut. Persoalan ini menjadi penting karena penentuan pencipta berkaitan langsung dengan lahirnya hak moral dan hak ekonomi dalam sistem perlindungan hak cipta.

UU Hak Cipta secara konsisten menempatkan pencipta sebagai subjek manusia yang menghasilkan karya berdasarkan kemampuan intelektual dan ekspresi personalnya. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sedangkan pengaturan hak moral dalam Pasal 5 menunjukkan adanya hubungan personal antara pencipta dan ciptaannya. Konstruksi tersebut sejalan dengan personality theory yang memandang ciptaan sebagai refleksi kepribadian pencipta. Dengan demikian, konsep pencipta dalam hukum hak cipta Indonesia bertumpu pada prinsip human authorship yang mensyaratkan adanya kehendak sadar, keterlibatan kreatif, dan tanggung jawab personal dari manusia terhadap karya yang dihasilkan (Fadillah dkk, 2024).

Dalam praktiknya, terdapat beberapa pihak yang secara faktual terlibat dalam proses terciptanya lagu melalui Suno AI, yaitu pengembang (developer), sistem Suno AI itu sendiri, dan pengguna (*user*) (kumparan, 2025). Oleh karena itu, analisis berikut difokuskan pada tiga aktor utama, yaitu pengembang (developer), sistem Suno AI itu sendiri, dan pengguna (*user*), untuk menilai apakah peran masing-masing memenuhi kriteria pencipta menurut Undang-Undang Hak Cipta.

1. Analisis developer sebagai pencipta

Developer merupakan pihak yang merancang, mengembangkan, dan melatih sistem Suno AI melalui penyusunan algoritma, pemrograman model, serta penyediaan data pelatihan agar sistem mampu menghasilkan output berupa musik. Namun, dalam perspektif hukum hak cipta, status pencipta tidak ditentukan berdasarkan siapa yang menciptakan sistem atau sarana produksi, melainkan siapa yang secara langsung melahirkan ekspresi ciptaan yang bersifat khas dan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta (Khair, 2025). Dalam konteks ini, hubungan developer dengan lagu yang dihasilkan oleh Suno AI bersifat tidak langsung karena developer hanya menciptakan sistem generatif, bukan menciptakan lagu tertentu sebagai ekspresi artistik individual.

Perlu dibedakan secara tegas antara menciptakan sistem dan menciptakan ciptaan. Penciptaan alat atau sistem tidak serta-merta melahirkan status pencipta atas seluruh output yang dihasilkan oleh sistem tersebut. Analogi yang sama dapat ditemukan pada pembuat kamera yang tidak menjadi pencipta atas foto yang diambil menggunakan kameranya, maupun pengembang perangkat lunak musik yang tidak otomatis menjadi pencipta atas lagu yang diproduksi melalui perangkat lunak tersebut. Dengan demikian, developer Suno AI lebih tepat diposisikan sebagai pencipta teknologi atau sistem AI, bukan sebagai pencipta lagu yang dihasilkan oleh sistem tersebut.

Selain itu, ketentuan Pasal 34 UU Hak Cipta juga tidak dapat diterapkan untuk menarik developer sebagai pencipta. Pasal tersebut mensyaratkan adanya hubungan pengendalian dan pengawasan kreatif terhadap proses perwujudan ciptaan. Dalam penggunaan Suno AI, developer tidak mengendalikan maupun mengawasi proses penciptaan setiap lagu secara individual karena output dihasilkan secara otomatis oleh sistem AI berdasarkan pemrosesan algoritmik. Oleh karena itu, developer tidak memenuhi kualifikasi sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia.

2. Analisis suno AI sebagai pencipta

Kemampuan Suno AI dalam menghasilkan lagu secara otomatis tidak serta-merta menjadikannya dapat diakui sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta. Dalam sistem hukum Indonesia, AI hingga saat ini tidak diakui sebagai subjek hukum, baik sebagai *natuurlijke persoon* maupun *rechtspersoon*, melainkan hanya diposisikan sebagai sistem atau instrumen teknologi (Ravizki & Yudhantaka, 2022). Hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta yang secara tegas mendefinisikan pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang” yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat dasar hukum untuk menempatkan sistem AI generatif sebagai pencipta dalam rezim hak cipta Indonesia (Nada et al., 2024).

Selain itu, konstruksi hak cipta dalam UU Hak Cipta juga bertumpu pada konsep *human authorship* yang mensyaratkan adanya kehendak sadar, ekspresi personal, dan tanggung jawab kreatif dari pencipta (Sanjaya & Rajavenkatesan, 2025). Pengaturan mengenai hak moral dalam Pasal 5 UU Hak Cipta menunjukkan bahwa pencipta dipahami sebagai subjek yang memiliki kehormatan, reputasi, dan kepentingan personal atas ciptaannya. Karakteristik tersebut tidak dimiliki oleh Suno AI karena sistem AI tidak memiliki kesadaran, kehendak, maupun kapasitas moral untuk mempertanggungjawabkan karya yang dihasilkannya. Oleh karena itu, meskipun Suno AI secara faktual mampu menghasilkan lagu yang menyerupai karya manusia, secara yuridis Suno AI tidak dapat diakui sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia.

3. Analisis Pengguna (*User*) sebagai Pencipta

Dalam praktik penggunaan Suno AI, keterlibatan pengguna pada umumnya terbatas pada pemberian instruksi tekstual (*prompt*) berupa deskripsi genre, suasana, tema, atau gaya musik tertentu. *Prompt* tersebut berfungsi sebagai pemicu awal agar sistem AI menghasilkan lagu secara otomatis, bukan sebagai proses penciptaan ekspresi musikal itu sendiri. Pengguna tidak secara langsung menyusun melodi, harmoni, progresi akor, struktur lagu, maupun detail artistik dari output yang dihasilkan. Oleh karena itu, kontribusi pengguna lebih tepat dipahami sebagai pemberian instruksi umum, bukan sebagai ekspresi kreatif yang bersifat khas dan pribadi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta.

Selain itu, hubungan antara *prompt* dan output lagu bersifat tidak deterministik karena pengguna tidak memiliki kendali nyata terhadap bentuk akhir lagu yang dihasilkan oleh sistem. Meskipun pengguna dapat menentukan preferensi umum melalui *prompt*, hasil akhir tetap ditentukan oleh mekanisme algoritmik Suno AI berdasarkan pemrosesan data dan pola statistik yang dipelajari sistem. Kondisi ini menyebabkan output lagu tidak dapat dipandang sebagai refleksi langsung dari kehendak atau ekspresi personal pengguna. Berbeda dengan alat bantu kreatif konvensional yang tetap berada di bawah kendali ekspresi manusia, Suno AI bekerja sebagai sistem generatif yang secara otonom menentukan bentuk akhir lagu yang dihasilkan.

Dengan demikian, meskipun pengguna berperan sebagai pihak yang memulai proses melalui pemberian *prompt*, peran tersebut tidak cukup untuk diakui sebagai aktivitas penciptaan dalam perspektif hukum hak cipta. Kontribusi pengguna tidak mencapai tingkat keterlibatan kreatif yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, melainkan terbatas pada pemicu teknis dalam suatu sistem generatif yang bekerja secara otonom. Oleh karena itu, Pengguna (*user*) tidak dapat diakui sebagai pencipta dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan lagu melalui Suno AI, dapat ditegaskan bahwa tidak terdapat subjek yang dapat diakui sebagai pencipta dalam pengertian hukum hak cipta Indonesia. Baik *developer*, sistem Suno AI, maupun pengguna, masing-masing tidak memenuhi unsur pencipta sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, karena tidak adanya keterkaitan langsung antara subjek manusia dengan ekspresi kreatif yang bersifat khas dan pribadi dalam lagu yang dihasilkan. Ketiadaan pencipta ini menunjukkan bahwa lagu hasil Suno AI berada dalam kondisi *absence of authorship*, sehingga tidak melahirkan hak cipta, baik hak moral maupun hak ekonomi. Dengan demikian, keberadaan lagu Suno AI dalam sistem hukum Indonesia berada di luar rezim perlindungan hak cipta.

KESIMPULAN

Lagu yang dihasilkan oleh Suno AI tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun lagu hasil Suno AI telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan dapat dinikmati sebagai karya musik, unsur orisinalitas dan kreativitas dalam pengertian hukum hak cipta tidak terpenuhi karena proses penciptaannya tidak lahir dari ekspresi intelektual, kehendak sadar, dan kreativitas manusia sebagai pencipta. Output yang dihasilkan Suno AI pada dasarnya merupakan hasil pemrosesan algoritmik berbasis data pelatihan, bukan manifestasi ekspresi personal manusia sebagaimana disyaratkan dalam konsep ciptaan menurut UU Hak Cipta. Hal ini menegaskan bahwa sistem hukum hak cipta Indonesia tetap berlandaskan pada prinsip human creativity dan human authorship sebagai dasar utama perlindungan hak cipta.

Dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia, tidak terdapat pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu yang dihasilkan oleh Suno AI. Developer hanya berperan menciptakan sistem teknologi, bukan mengekspresikan karya musik tertentu, sedangkan Suno AI tidak dapat diposisikan sebagai pencipta karena bukan subjek hukum dan tidak memiliki kehendak maupun kapasitas moral. Sementara itu, pengguna (user) juga tidak memenuhi kualifikasi sebagai pencipta karena kontribusinya terbatas pada pemberian *prompt* yang bersifat umum dan tidak mencerminkan kendali kreatif substantif terhadap ekspresi musikal yang dihasilkan. Dengan demikian, pemberian *prompt* tidak secara otomatis melahirkan status pencipta dalam rezim hak cipta. Ketidadaan human authorship tersebut menempatkan lagu hasil Suno AI dalam kondisi absence of authorship, sehingga tidak melahirkan hak cipta dan berada di luar rezim perlindungan hak cipta Indonesia.

Dengan berkembangnya penggunaan AI dalam proses penciptaan karya diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan karya yang dihasilkan dengan keterlibatan Artificial Intelligence, khususnya untuk menentukan batas antara karya yang sepenuhnya dihasilkan AI dan karya yang masih mencerminkan kontribusi kreatif manusia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang perlu merumuskan parameter yang tegas terkait tingkat keterlibatan dan kontrol kreatif manusia dalam proses penciptaan, agar perkembangan teknologi tidak mengaburkan konsep ciptaan dan pencipta sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Artawijaya, R., & Astri, D. P. B. (2025). Analisis asas orisinalitas dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh artificial intelligence. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(12), 4287–4295. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i12.32572>
- Christi, G. A., & Cahyaningsih, D. T. (2024). Problematika subjek hukum hak cipta terkait status “pencipta” atas hasil artificial intelligence. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(22). <https://doi.org/10.5281/zenodo.14569001>

- Disemadi, H. S., & Silviani, N. Z. (2025). Konsepsi hak moral atas karya di era artificial intelligence: Dialektika hukum dalam perspektif paradigma konstruktivisme. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 15(1). <https://doi.org/10.24843/JMHU.2025.v14.i01.p06>
- Fadillah, et al. (2024). Perlindungan hak atas kekayaan intelektual artificial intelligence (AI) dari perspektif hak cipta dan paten. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(2). <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/745>
- Kushariyadi, K., dkk., *Artificial Intelligence: Dinamika Perkembangan AI Beserta Penerapannya*. Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kondoahi, C. M., Senewe, E. V., & Tangkere, I. A. (2024). Regulasi hukum terhadap perlindungan karya cipta lagu yang dihasilkan oleh teknologi artificial intelligence. *Jurnal Lex Administratum*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/58014>
- Nada, F., Abqori, F. F., RH, D. R. N. F., Rahadiyan, I., & Riswandi, B. A. (2024). Gagasan pengaturan artificial intelligence sebagai subjek hukum di Indonesia. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 149–157.
- Purwaningsih, Endang. *Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Mandar Maju, 2023.
- Puspasari, A. T. (2022). Tinjauan konsep hak eksklusif dalam hak cipta berdasarkan teori Hegel. *Dialogia Iuridica*, 13(2), 140–161. <https://doi.org/10.28932/di.v13i2.4577>
- Ravizki, E. N., & Yudhantaka, L. (2022). Artificial intelligence sebagai subjek hukum: Tinjauan konseptual dan tantangan pengaturan di Indonesia. *Jurnal NotAire*, 5(3). <https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/view/39063>
- Sanjaya, K., & Rajavenkatesan, P. R. L. (2025). Kecerdasan buatan dan hak kekayaan intelektual: Perspektif hak cipta. *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, 30(1). <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i3.3409>
- Santyaningtyas, A. C. (2023). Orisinalitas karya cipta lagu dan/atau musik yang dihasilkan artificial intelligence. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 365–384.
- Simatupang, T. H. (2021). Hak asasi manusia dan perlindungan kekayaan intelektual dalam perspektif negara hukum. *Jurnal HAM*, 12(1), 111–122. <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>
- Soori, M., Arezoo, B., & Dastres, R. (2023). Machine learning and artificial intelligence in CNC machine tools: A review. *SustAInable Manufacturing and Service Economics*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.smse.2023.100009>
- Triatmojo, F., Hamzani, A. I., & Rahayu, K. (2021). *Perlindungan hak cipta lagu komersil*. Pekalongan: Penerbit Nem.
- Wirawati, A. R. (2023). *Perlindungan hukum pencipta atas karya cipta yang digunakan oleh artificial intelligence untuk menciptakan karya*. (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Apriliana, H. K., dkk. (2024). Perkembangan penerapan teknologi artificial intelligence di Indonesia. *Syntax Admiration*, 5(10). <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i10.1486>

- CNBC Indonesia. (2025). Band terkenal di Spotify bukti musisi dan penyanyi terancam miskin. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20250710103524-37-647879/band-terkenal-di-spotify-bukti-musisi-dan-penyanyi-terancam-miskin>
- Hukumonline. (2025). Karya tanpa jiwa: AI vs musisi dan hak cipta. <https://www.hukumonline.com/berita/a/karya-tanpa-jiwa--ai-vs-musisi-dan-hak-cipta-lt685cf17dcf299/>
- Kompas.com. (2024). 3 label musik besar dunia gugat perusahaan AI. <https://tekno.kompas.com/read/2024/06/27/07481907/3-label-musik-besar-dunia-gugat-perusahaan-ai>
- Kumparan. (2024). Suno AI tools untuk membuat aransemen musik. <https://www.kumparan.com/>
- RRI. (2025). AI music: Ketika mesin mulai menulis lagu. <https://rri.co.id/ipitek/1895487/ai-music-ketika-mesin-mulai-menulis-lagu>
- Suno. (2025). Terms of service. <https://suno.com/terms>
- WIPO. (2024). Artificial intelligence and intellectual property. <https://www.wipo.int/>